



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus

Pengadilan Distrik Dili

Februari 2014

**Ringkasan proses persidangan kasus pada Pengadilan Distrik Dili-
Periode Februari 2014**

Pendahuluan

Pada bulan Februari 2014, JSMP memantau sebanyak 14 kasus pidana yang disidangkan di Pengadilan Distrik Dili.

Dari ke-14 kasus ini diantaranya meliputi 1 kasus penipuan berat, 1 kasus penyalahgunaan kewenangan, keterlibatan ekonomi dalam usaha, pemalsuan dokumen, 1 kasus ketidakpatuhan terhadap perintah sah untuk bubar, 1 kasus pembakaran, 1 kasus pencurian ringan, 1 penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, dan 7 kasus mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan 1 kasus lagi mengenai penganiayaan terhadap anak di bawah umur.

Dari 14 kasus tersebut, 4 kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan kasus lain masih dalam proses.

Berikut rincian ringkasan persidangan secara lengkap:

1. Tindak pidana penipuan berat - No. Perkara 1297/2011/PDDIL

Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Julio Gantes, Julmira Auxiladora Barros, Hugo Pui
Jaksa Penuntut Umum	: Vicente Brito
Pembela	: Marçal Mascarenhas
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 3 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan terhadap terdakwa JPS karena terlibat dalam tindak pidana penipuan berat di Toko Legasi, Audian atas korban MS. Kejahatan ini diduga terjadi pada tanggal 12 Februari 2011.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 12 Februari 2011, terdakwa mengambil barang-barang di toko Legasi, seperti meja, kursi, lemari yang harganya mencapai \$ 5.830,00. Terdakwa tidak membayarnya selama 3 tahun. Perbuatan ini mengakibatkan kerugian bagi korban dengan nilai uang sebesar \$ 5.830,00.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dana perusahaan terlambat dicairkan, terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji akan membayar kembali pada tanggal 7 Februari 2014. Karena terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji mengembalikan uang tersebut, maka pengadilan meminta untuk melanjutkannya ke penuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman efektif 2 tahun jika terdakwa tidak memenuhi janjinya, namun jika terdakwa memenuhi janjinya, maka mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan selama 4 tahun bagi terdakwa.

Sementara dari pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan yang layak bagi terdakwa karena terdakwa bekerja sama dengan pengadilan dan bersedia untuk membayar barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan mengagendakan kembali persidangan yang digelar pada tanggal 14 Februari 2014, jam 14:00 sore untuk mendengarkan keputusan akhir.

2. Tindak pidana penyalahgunaan kewenangan, keterlibatan ekonomi dalam usaha, pemalsuan dokumen - No. Perkara : 699/C.Ord/2011/TDD

Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: António Helder do Carmo, Julio Gantes, dan Jumiati Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Vicente de Brito, Gloria Alves
Pembela	: Manuel Exposto, Pedro Apariçio
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada 3 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa EFdC dan RJBdC yang diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan kewenangan, keterlibatan ekonomi dalam usaha dan pemalsuan dokumen, pada tanggal 10 Maret 2010.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 Mei 2010, pemerintah mengimplementasi program Paket Pembangunan Desentralisasi (PDD) di Distrik Dili untuk memberikan dukungan bagi masyarakat lewat penyediaan air bersih, sekolah, pasar dan jalan

raya. Pada waktu itu, terdakwa EFdC sebagai *focal point* untuk mengontrol dan memfasilitasi proyek PDD dan bekerja sama dengan terdakwa RJBdC yang merupakan Bupati Distrik Dili, sebagai kordinator proyek tersebut. Pada tahap implementasi, para terdakwa dicurigai melakukan penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen untuk mendapatkan proyek ini.

Sehubungan dengan tindakan-tindakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 304 KUHP mengenai pemalsuan berat, pasal 297 mengenai penyalahgunaan kewenangan dan pasal 299 mengenai keterlibatan ekonomi dalam usaha.

Pada tanggal 28 Februari 2014, Pengadilan kembali mengadakan proses persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi MG dan FdA, dari Kementerian Dalam Negeri.

Saksi MG menerangkan bahwa pada waktu itu mereka pergi bersama untuk memantau proyek PDD di Distrik, terutama mengenai proyek dari Perusahaan Manudere Construction Ltd. Pada waktu itu, mereka sempat memantau sebuah perusahaan dengan tiga orang staf yang sedang melakukan pekerjaan setiap hari.

Menurut saksi bahwa tujuan dari pemantauan tersebut adalah untuk menjamin kualitas pekerjaan dari proyek dan terdakwa RJBdC pada saat itu sebagai Bupati Dili dan menjabat sebagai Kepala Pengawasan Proyek PDD.

Saksi FdA menerangkan bahwa sebelum mereka pergi melakukan pengawasan, mereka mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana melakukan dan mengawasi program PDD dan bagaimana membentuk kelompok dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Di lapangan saksi menggunakan formulir untuk melakukan pengawasan.

Setelah mendengarkan keterangan para saksi, pengadilan mengagendakan kembali persidangan yang akan digelar kembali pada tanggal 20 Mei 2014, jam 09.00 pagi.

3. Tindak pidana ketidakpatuhan terhadap perintah untuk bubar - No. Perkara: 304/C.Ord/2013/TDD

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Júlio Gantes
Jaksa Penuntut Umum	: José Elo (Magang)
Pembela	: Sebastião Amado de Almeida
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman denda sebesar \$ 75,00 dan membayar biaya perkara sebesar US\$10,00

Pada tanggal 03 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap kasus ketidakpatuhan terhadap perintah untuk bubar yang melibatkan terdakwa Edmundo da Silva

sebagai anggota militer dalam proses persidangan, di Pengadilan Distrik Dili. Kasus ini terjadi pada tanggal 9 April 2010.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana ketidakpatuhan terhadap otoritas pengadilan pada tanggal 9 April 2010. Pada waktu itu, terdakwa melakukan keributan ketika proses persidangan sedang berjalan, yang menyebabkan persidangan harus ditunda dua kali. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 193 KUHP mengenai ketidak-patuhan terhadap perintah untuk bubar.

Dalam proses ini, terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang dilakukan pada saat itu. Karen terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga pengadilan melanjutkan ke tahap proses tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa terdakwa sebagai anggota militer seharusnya memiliki kewajiban untuk menunjukkan perbuatan yang baik dalam persidangan, namun kenyataannya terdakwa mengganggu proses persidangan tersebut yang menyebabkan persidangan ditangguhkan sebanyak dua kali. Oleh karena itu, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa.

Sementara dalam pembelaan lisannya, Pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, menunjukkan kerjasa sama yang baik dengan pengadilan, maka meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan terhadap terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan yakin bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan pasal 193 KUHP mengenai tindak pidana ketidakpatuhan atas perintah untuk bubar. Dengan demikian, pengadilan memutuskan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa sebesar \$ 75,00 yang dicicil sebesar \$ 1,00 setiap hari selama 75 hari.

Selain itu, pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar \$ 10,00. Terdakwa akan dijatuhi hukuman alternatif 50 hari penjara jika terdakwa tidak membayarnya.

4. Tindak pidana pembakaran - No. Perkara : 17/C.Ord/2013/TDD.

Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Ana Paula Fonseca, Antonio Helder do Carmo, Jacinta Correia
Jaksa Penuntut Umum	: Vicente de Brito
Pembela	: Marçal Mascarenhas
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 6 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan proses persidangan terhadap terdakwa DS dan AF yang diduga melakukan tindak pidana pembakaran terhadap korban CF, di Fatuahi, pada tanggal 25 Juni 2012.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Juni 2012, terdakwa menyiram satu jerigen bensin sebanyak 5 liter ke rumah korban dan membakarnya dengan koreka api yang menyebabkan rumah dan semua barang-barang terbakar. Pada waktu itu, korban dan keluarganya tidak berada di rumah.

Kejadian ini menyebabkan kerugian bagi korban yang jumlahnya sebesar \$ 8.860,00 dan perbuatan ini melanggar pasal 263 KUHP mengenai pembakaran.

Dalam persidangan, para terdakwa membantah semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum dan menerangkan bahwa mereka tidak tahu dan tidak melihat siapa yang membakar rumah korban karena pada waktu itu, terjadi saling-melempar antara para pemuda dan para terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian.

Pada pihak lain, korban juga menerangkan bahwa ia tidak melihat dengan mata siapa yang membakar rumahnya, karena pada saat itu korban juga tidak berada di tempat dan tinggal di Rumah Sakit. Setelah kembali dari Rumah Sakit baru mendengar dari orang lain bahwa para terdakwa yang membakar rumahnya. Korban melanjutkan bahwa kejadian ini menyebabkan kerugian sebesar \$ 8.860,00.

Saksi JX menerangkan bahwa sebelum membakar rumah, terdakwa DS membawa jerigen sebanyak lima liter yang berisi bensin dari rumahnya dan memberikan kepada terdakwa AF yang sedang terlibat saling melempar. Pada saat itu terdakwa AF menerima bensin tersebut kemudian menyiramkan ke rumah korban dan membakarnya dengan korek api. Saksi melihatnya dari jarak 5 meter.

Setelah mendengarkan keterangan saksi, pengadilan menetapkan persidangan selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2014, pada pukul 14.00 sore, untuk mendengarkan keterangan dari saksi lain.

5. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-No. Perkara 385/C.Ord/2013/TDD

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum	: Ivonia Guterres
Jaksa Penuntut Umum	: Manuel Exposto
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman denda sebesar \$ 120,00

Pada tanggal 17 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap terdakwa VL yang terlibat dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya MdS, pada 12 April 2013, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 12 April 2013, terdakwa memukul dahi korban sebanyak 4 kali dan di punggung korban sebanyak 4 kali sehingga mengakibatkan korban menderita sakit dan dahinya membengkak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku bahwa benar ia memukul 4 kali pada dahi dan 4 kali pada punggung korban.

Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang ada, pengadilan menyimpulkan dan menjatuhkan hukuman denda sebesar \$ 120,00 yang akan dibayar secara cicilan US\$ 1,00 setiap hari selama 120 hari.

Selain itu, pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar \$10,00 dan jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara efektif selama 80 hari.

6. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik–No. Perkara: 315/C.Ord/2013/TDD

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jaçinta Correia
Jaksa Penuntut Umum	: Hernani Rangel
Jaksa Penuntut Umum	: Sebastião Amado
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 18 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdR melawan istrinya, pada tanggal 18 Januari 2011, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, terdakwa memukul dua kali di kepala korban dengan sapu lidi dan memukul empat kali punggung korban. Terdakwa dan korban telah hidup bersama sejak tahun 2009. Kasus ini terjadi karena korban tidak memasak dan menyediakan makanan untuk terdakwa.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah benar dan terdakwa menyesali perbuatannya dan korban juga tetap memperkuat dakwaan tersebut.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan perbuatannya karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan pidana publik. Sementara dari pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena pada waktu itu terdakwa pulang dari kerja dalam keadaan lapar dan korban belum masak namun pergi mengambil kayu bakar.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan digelar pada tanggal 3 Maret 2014, pada jam 17.00.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-No.Perkara: 613/C.Ord/2013/TDD

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jaçinta Correia
Jaksa Penuntut Umum	: Luis Landim
Jaksa Penuntut Umum	: Rui Manuel Guterres
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 19 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MDCV terhadap istrinya (RFdL). Kasus ini terjadi pada tanggal 1 April 2012, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa pada tanggal 1 April 2012, pada jam 01.00 dini-hari, terdakwa memukul berkali-kali di mulut korban, di wajah, dan mengcekik leher korban dengan keras yang menyebabkan korban mnderita luka, menghitam dan membengkak.

Ketika terdakwa melakukan kejahatan ini, terdakwa sedang menjalani hukuman penangguhan atas kejahatan yang sama terhadap istrinya dengan hukuman penjara selama 2,3 tahun, namun ditangguhkan menjadi 3,6 tahun.

Sehubungan dengan perbuatan ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa membantah tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, namun korban menerangkan bahwa terdakwa berhak untuk membela diri dan membantah tuduhan tersebut, namun ada bukti-bukti lengkap karena setelah kejadian, korban melakukan pemeriksaan 'visum'

di rumah sakit bersama Pardet dan semua fakta-fakta telah dimasukkan dalam dokumentu tersebut.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Selain itu, sehubungan dengan hukuman penangguhan yang dijatuhi oleh pengadilan, Jaksa Penuntut Umum meminta untuk mencabutnya dan memberikan hukuman penjara 2 tahun 3 bulan karena terdakwa tidak mematuhi kewajibannya dan melakukan lagi kejahatan sama.

Di pihak lain, dalam pembelaan akhirnya, pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti anaknya masih kecil dan sekarang tinggal bersama dengan terdakwa karena terdakwa dengan korban telah bercerai. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari masing-masing pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan pada tanggal 28 Februari 2014, pada pukul 10:30.

8. Tindak pidana pencurian biasa -No. Perkara:371/C.Ord/2013/TDD

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Duarte Tilman
Jaksa Penuntut Umum	: Hernani Rangel
Pembela	: Marçal Mascarenhas
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 24 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan proses persidangan terhadap terdakwa David Maia karena melakukan tindak pidana pencurian biasa terhadap korban Jose Him Quim Fung. Kasus ini terjadi pada tanggal 5 Oktober 2012, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, korban mengambil beer 20 kaleng dan susu lactogen 2 karena tidak puas dengan gaji US\$80 yang dibayarkan oleh korban kepada terdakwa setiap bulan. Dalam kasus ini, terdakwa sebagai pekerja dan korban sebagai majikan dan terdakwa bekerja di toko korban.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa terdakwa benar mengambil barang-barang tersebut karena tidak puas dengan gaji yang diterima setiap bulan. Pada pihak lain, korban meminta agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, meskipun sebelumnya korban meminta terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar US\$70,00, namun karena melihat terdakwa tidak bekerja, korban memaafkan perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum dan pembela, mengingat korban telah memaafkan terdakwa maka kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kasus tersebut. Setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Pembela dan keterangan korban dan terdakwa, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan mengesahkan proses tersebut.

**9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara :
493/2013/TDD**

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : António Viana
Jaksa Penuntut Umum : Jacinto Babo
Pembela : Rui Manuel Guterres
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 25 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan terhadap kasus Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ZYL terhadap istrinya (MdC). Kasus ini terjadi pada tanggal 25 Mei 2013 di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwa pada tanggal 25 Mei 2013, terdakwa kembali dari Distrik Manufahi dengan kondisi mabuk dan melihat korban sedang duduk bersama dengan seorang lelaki (yang masih ada hubungan keluarga dengan korban) di dalam rumah. Oleh karena itu, terdakwa mencurigainya dan memukul di mulut korban, menampar pipi dan menggigit tubuh korban yang mengakibatkan korban terluka.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul korban namun hanya sekedar menggigit korban. Sementara itu, korban menerangkan bahwa terdakwa benar memukulinya namun sekarang mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum tetap mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan. Pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena tidak ada bukti yang kuat untuk menghukum terdakwa.

Setelah mendegarkan tuntutan dan pembelaan dari masing-masing pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan pada tanggal 10 Maret 2014.

**10. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara :
310/TDD/2013**

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Duarte Tilman
Jaksa Penuntut Umum : Gloria Alves
Pembela : Rui Manuel Guterres
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 26 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DS terhadap korban AAF, pada Desember 2012, di Raikotu, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada sekitar bulan Desember 2012, pada pukul 08.00 malam, terdakwa menghentikan mobil korban dan menarik korban turun dari atas mobil kemudian mencakar korban sampai korban terluka. Kasus ini terjadi karena mereka saling menaruh dendam.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik .

Terdakwa menerangkan kepada pengadilan bahwa ia mencakar korban karena tidak puas dengan perbuatan korban terhadap mereka. Sementara itu, korban menerangkan bahwa terjadinya masalah di antara mereka karena ada perasaan saling dendam, meskipun mereka tidak menjelaskan kepada pengadilan sehubungan dengan perasaan dendam mereka.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari masing-masing pihak, pengadilan mengendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 18 Maret 2014, pada pukul 14.30 sore.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik–No. Perkara: 376/C.Ord/2013/TDD

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum : Mateus Nessi
Pembela : Manuel Sarmento
Kesimpulan : Masih dalam proses

Iha 26 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang untuk mendengarkan keterangan dari saksi atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini melibatkan terdakwa DdC terhadap AdSS yang merupakan kakak ipar laki-lakinya, yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2013, di Dili.

Saksi JdC yang merupakan istri korban mengatakan bahwa sebelum korban pergi kerja, korban meminta uang untuk membeli rokok namun saksi hanya memberikan uang sebesar US\$0.25. Dengan demikian, korban marah dengan memukul saksi sampai masuk ke dalam kamar tidur, menguncinya dan terus memukulnya.

Oleh karena itu, saksi berteriak meminta bantuan kepada terdakwa yang merupakan adiknya, yang saat itu mau pergi ke sekolah. Karena mendengar saksi meminta bantuan, terdakwa melempar pintu kamar sehingga korban membukanya. Terdakwa melihat korban sedang memegang pisau dan mereka berebutan pisau yang menyebabkan terdakwa menderita luka pada tangannya. Pisau tersebut sempat dilemparkan ke atas rumah oleh korban.

Bertentangan dengan keterangan saksi, sebelumnya terdakwa menerangkan bahwa ia menggunakan pisau untuk membuka pintu dengan paksa, bukan untuk menusuk korban. Korban membuka pintu dan kemudian mereka berebutan maka pisau tersebut mengenai tangan korban.

Di pihak lain, korban menerangkan bahwa terdakwa menggunakan pisau untuk menusuknya dan melempari pintu dengan batu, termasuk menghancurkan sebuah kursi.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum terus mempertahankan tuntutan. Pembela menerangkan bahwa terdakwa membantu karena kakak perempuannya meminta bantuan. Pada waktu itu, terdakwa berusaha dengan segala cara karena kamar sedang terkunci. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Setelah mendengarkan keterangan dan pembelaan serta tuntutan dari masing-masing pihak. Pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 7 Maret 2014 pada jam 11.00 pagi.

12. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik–No. Perkara: 562/C.ord/2013/TDD

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: António Helder do Carmo
Jaksa Penuntut Umum	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Jose da Silva
Kesimpulan	:Dijatuhui hukuman 3 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 26 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan dan menyimpulkan sidang atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter

kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SdCS terhadap istrinya, pada tanggal 15 September 2013, di Ermera.

Setelah menilai semua proses, pengadilan menghukum terdakwa selama 3 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun. Kasus ini terjadi karena korban meminta kepada terdakwa untuk bekerja dan tidak lagi bergadang dengan teman-temannya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 September 2013, terdakwa memukul wajah korban sampai mulutnya robek dan terdakwa juga mencaci maki korban. Kasus ini terjadi karena korban meminta kepada terdakwa untuk bekerja dan tidak lagi bergadang dengan teman-temannya.

Perbuatan ini mengakibatkan mulut korban mengeluarkan darah dan harus menjalani perawatan di Pusat Kesehatan Railaco.

Di pengadilan, terdakwa menerangkan dan mengaku semua fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya dan korban juga membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa dan pembela juga setuju dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Setelah menilai semua proses, pengadilan menghukum terdakwa selama 3 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

13. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 572/2013/TDD

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Coreia
Jaksa Penuntut Umum	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: Jose da Silva
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 27 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CM terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 5 Maret 2013 di Distrik Distritu Liquiça.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa memukul dan menendang korban karena sakit hati dengan sebidang tanah yang dijual oleh mertuanya. Tanah tersebut dijual seharga US\$ 8000,00. Sebelumnya, mertuanya berjanji untuk membagi uang US\$ 500,00 kepada mereka namun belum dibagikan sehingga terdakwa memukul dan menendang korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan kepada pengadilan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum benar, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Pada pihak lain, korban kembali menegaskan bahwa benar adanya kesalahpahaman dalam keluarga, namun mereka berdua telah berdamai pada saat itu juga..

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa. Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan fakta-fakta tersebut agar di masa mendatang tidak merugikan keluarga terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Pembela, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 6 Maret 2014, pada pukul 17.00 sore.

14. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur - No. Perkara : 177/2013/TDD

Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Ana Paula Fonseca, Jacinta Coreia da Silva dan Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum	: Hipolito Exposto Santa
Pembela	: Rui Manuel Guterres
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 28 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan atas kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa berinisial YJ terhadap dua orang korban (AP dan SVP) yang merupakan keponakan terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 September 2011 di Fatuhada, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 17 September 2011, terdakwa YJ sedang mengasah pisau untuk mengiris sayur dan memanggil kedua korban untuk membawa keranjang

penampi dan baskom untuk membersihkan dan menaruh sayur, namun para korban tidak mendengarkannya. Oleh karena itu, terdakwa emosi dan memukul tangan korban AP dengan pisau yang mengakibatkan tangan kanan terluka dan terdakwa memukul SVP dengan tangan yang menyebabkan korban menderita sakit pada tubuhnya.

Di pengadilan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa sekarang mereka telah berdamai.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan yang ringan karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban serta menjadi penanggungjawab dalam keluarga mereka.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 6 Maret 2014 jam 04.00 sore.

Untuk mendapat informasi lebih jelas, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

Telephone: 3323883|77295795 Website: www.jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPTl